



# IKU

KECAMATAN TUNGKAL ILIR  
Tahun 2026



## Lokasi

Jl. Deltapura RT 10, Kel. Tungkal II, Kec.  
Tungkal ilir, Kab. Tanjung Jabung Barar



## Hubungi Kami

[kec.tungkalilir@gmail.com](mailto:kec.tungkalilir@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yg telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini adalah acuan ukuran kinerja yang digunakan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) ini diharapkan akan terciptanya perencanaan yang baik dan terarah dalam pembangunan dan Pelayanan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga pelaksanaannya dapat terintegrasi dengan sektor dan sub sektor lainnya guna meningkatkan Pelayanan Publik di Kecamatan serta tercapainya Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Kami menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan IKU ini, dan mohon masukan membangun dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Kuala Tungkal, 10 Januari 2026

  
**CAMAT TUNGKAL ILIR**  
**EFFENDY, SE**  
Pembina Tk. I  
NIP.197105032006041002

## **DAFTAR ISI**

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
	1.1. Latar Belakang .....	6
	1.2. Maksud dan Tujuan .....	6
	1.3. Landasan Hukum .....	7
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM</b>	
	2.1. Visi Misi Kab. Tanjung Jabung Barat .....	9
	2.2. Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Tungkal Ilir .....	10
<b>BAB III</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	
	3.1. Pengertian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	12
	3.2. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec. Tungkal Ilir .....	13
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b> .....	16



**PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**  
**KECAMATAN TUNGKAL ILIR**  
*Jl. Panglima Cama RT.07 Kel.Tungkal III Telp. 0742-21003 KodePos 36513*  
**KUALA TUNGKAL**

---

KEPUTUSAN CAMAT TUNGKAL ILIR  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR : 15 /I/2026

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN TUNGKAL ILIR  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2026

CAMAT TUNGKAL ILIR KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Daerah;
- b. bahwa penetapan Indikator kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Tungkal Ilir

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) juncto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 288);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Batang Asam, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Tungkal Ilir, Kecamatan Seberang Kota, Kecamatan Bram Itam, Kecamatan Tungkal Ilir, dan Kecamatan Senyerang serta Penataan Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada BAB II Pasal 2 Kecamatan terdiri dari 13 Kecamatan Tipe A;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2045;

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanjung  
Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran Kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, Menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumeb Rencana Strategis Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029;
- KEDUA : Uraian lengkap Perubahan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Kuala Tungkal  
Pada tanggal : 5 Januari 2026



**Tembusan disampaikan kepada :**

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat
3. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Tanjung Jabung Barat
6. Arsip

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) menuntut instansi pemerintah untuk mengalihkan fokus kerja, dari yang semula berorientasi pada masukan (*input*) menjadi berorientasi pada hasil (*outcome*). Kecamatan, sebagai garda terdepan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, memiliki peran strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Organisasi Perangkat Daerah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisiensi, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supermasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisiensi dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat didasarkan pada kebutuhan untuk memiliki alat ukur performa yang objektif, terukur, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat **Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014**, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan organisasi.

### 1.2. Maksud dan Tujuan

#### 1.2.1 Maksud

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan [Sebutkan Nama Kecamatan] dimaksudkan untuk menyediakan acuan tunggal dalam pengukuran kinerja organisasi. Dokumen ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan mengenai apa yang

harus dicapai oleh perangkat kecamatan, sehingga tercipta keselarasan antara perencanaan strategis, penganggaran, dan pelaksanaan tugas di lapangan

### 1.2.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penetapan Indikator Kinerja Utama ini adalah:

1. Meningkatkan Akuntabilitas: Sebagai instrumen untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.
2. Standarisasi Pengukuran: Menetapkan ukuran keberhasilan yang seragam dan objektif bagi seluruh unit kerja di lingkungan kantor kecamatan, guna menghindari penilaian kinerja yang bersifat subjektif.
3. Dasar Evaluasi dan Reward: Menjadi basis data bagi pimpinan daerah (Bupati/Wali Kota) dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan terhadap Camat, serta sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian penghargaan maupun perbaikan kinerja.
4. Optimalisasi Pengambilan Keputusan: Menyediakan informasi kinerja yang akurat sebagai bahan pertimbangan bagi pihak manajemen kecamatan dalam melakukan perbaikan kebijakan dan strategi pelayanan publik di masa mendatang.
5. Menjamin Konsistensi: Memastikan adanya kesinambungan target kerja dari tahun ke tahun yang selaras dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan.

### 1.3. Landasan Hukum

Indikator Kinerja Utama (IKU) disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah:

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan RPJMD dan RPJPD dan Renja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kab. Tanjab Barat No 23);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

## BAB II GAMBARAN UMUM

### 2.1. VISI MISI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Visi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025-2029 menunjukkan arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat **BERKAH MADANI**, adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Tanjung Jabung Barat **BERKAH** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Berkualitas, Ekonomi Maju, Religius, Kompetitif, Aman, Harmonis**.
  1. Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Berkualitas** ditandai dengan kinerja pemerintahan yang baik, pengelolaan sumberdaya alam yang efisiensi dan berkelanjutan, serta mampu mengembangkan sektor ekonomi kreatif
  2. Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Ekonomi Maju** ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi, pendapatan per kapita yang besar, tingkat pengangguran yang rendah, dan tingkat kemiskinan yang rendah serta berkembangnya diversifikasi ekonomi dengan berbagai sektor
  3. Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Religius** ditandai dengan meningkatnya pemahaman, pengamalan, dan pemeliharaan kerukunan dalam kehidupan beragama, serta meningkatnya semangat kebersamaan dalam masyarakat yang beriman dan bertaqwa
  4. Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Kompetitif** digambarkan dengan kemampuan untuk bersaing secara efektif dalam berbagai bidang yang didukung dengan keunggulan kompetitif dan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan
  5. Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Aman** ditunjukkan dengan rendahnya tingkat kejahatan, keamanan terhadap bencana alam yang terkendali, dan tingkat keamanan masyarakat umum yang rendah.
  6. Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Harmonis** ditandai dengan lingkungan masyarakat yang saling menghargai, mendukung, dan bekerja sama dengan baik, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau ras dan terciptanya suasana yang kondusif untuk pembangunan.
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat **MADANI** yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang **Mandiri dan BerInovasi**
  - 1) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **Mandiri** dicirikan dengan kemampuan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat secara mandiri, dan ketergantungan pada pemerintah pusat semakin berkurang.

- 2) Tanjung Jabung Barat sebagai kabupaten yang **BerInovasi** ditunjukkan dengan meningkatnya penciptaan dan penerapan ide-ide baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai Visi Daerah sebagaimana diatas, ditetapkan Misi Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Berkah dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kondisi sosial yang tenteram, tertib, dan inovatif.
2. Berkah dalam peningkatan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
3. Berkah dalam Upaya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi serta Pemerataan Pembangunan dari Desa ke Kota yang berkelanjutan.

## 2.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN TUNGKAL ILIR

Untuk mendukung pencapaian visi daerah tersebut, Kantor Kecamatan Tungkal Ilir sesuai tugas dan fungsinya, melaksanakan misi-misi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### 2.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Kecamatan Tungkal Ilir merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati ( Perbup) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang susunan organisasi dan tata kerja perangkat daerah. Berdasarkan peraturan tersebut, Kecamatan Tungkal Ilir berkedudukan di bawah Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- **Tugas** Kecamatan adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan;
- **Fungsi**
  - a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum ;
  - b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
  - d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati;
  - e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
  - f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan ;
  - g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan;

- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

### 2.2.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut

#### ➤ Tujuan

1. Terwujudnya Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Terwujudnya ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

#### ➤ Sasaran

1. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kecamatan
2. Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan
3. Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan OPD, maka variabel variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan.
2. Indikator Tujuan
3. Sasaran
4. Strategi
5. Sasaran strategis
6. Indikator Kinerja Utama
7. Target
8. Program
9. Kegiatan

### 2.2.3. Arah Kebijakan

1. Optimalkan Penguatan kompetensi ASN melalui pelatihan dan pendampingan teknis
2. Optimalkan Pengembangan sistem pelayanan berbasis elektronik dan data terintegrasi
3. Optimalkan sinergi dengan OPD, desa/kelurahan, dan lembaga Masyarakat
4. Optimalkan Peningkatan partisipasi masyarakat dan sinkronisasi Musrembang
5. Program edukasi dan kegiatan pemberdayaan sosial kemasyarakatan

## **BAB III**

### **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

#### **3.1. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

##### **3.1.1. Definisi Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menetapkan Rencana Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja. Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan, sasaran strategis pada RPJMD dan RENSTRA.

##### **3.1.2. Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama**

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

###### **1. Spesifik dan Measurable**

- Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga -- mempunyai persepsi yang sama
- Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

###### **2. Achievable dan Relevant**

- Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi
- Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur

###### **3. Timelines**

Indikator Kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja
4. Kebutuhan statistik pemerintah

## 5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan

### 3.2. PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam Penyusunan Renstra Kecamatan Tungkal Ilir, Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja sejauh mana keberhasilan pelaksanaan dokumen perencanaan tersebut. Kriteria dokumen perencanaan yang baik adalah jika dokumen tersebut dapat dievaluasi sejauh mana keberhasilannya. Syarat dan kriteria Indikator Kinerja harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja yaitu spesifik, dapat diukur (*measurable*), relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan..

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun Anggaran 2026 ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:

1. Program dan kegiatan yang dilaksanakan akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.
2. Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU instansi yang bersangkutan.
3. Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya pelaksanaan tugas dan fungsi.

Berdasarkan Sasaran Strategis Kecamatan Tungkal Ilir Tahun 2025-2029, ditetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- 1. Indeks Kepuasan Masyarakat**
- 2. Rata - rata Indeks Desa**
- 3. Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat **ditetapkan** sebagaimana Tabel dibawah ini :

## INDIKATOR KINERJA UTAMA 2026

**KABUPATEN**  
**OPD**  
**TUGAS**

**FUNGSI**

- : TANJUNG JABUNG BARAT**  
**: KECAMATAN TUNGKAL ILIR**  
: Melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk Menangani sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan sebagian urusan otonomi Daerah di Kecamatan  
: a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum  
b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat  
c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum  
d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan Bupati  
e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum  
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan  
g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/ atau kelurahan  
h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan  
i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan

No	Sasaran Renstra	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Formulasi	Sumber data	Keterangan
1.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik kecamatan	Nilai Surey Kepuasan Masyarakat( SKM)	Camat	Total dari Nilai Persepsi Per Unsur X 100 di bagi Total Unsur yang terisi	Bagian Organisasi Kabupaten	Penilaian Masyarakat Kecamatan Tungkallilir
2.	Meningkatnya kemandirian desa secara berkelanjutan	Rata-rata indeks Desa	Camat	Jumlah Skor Indeks Desa Perkecamatan di bagi Jumlah Desa	Dinas PMD Kabupaten	Hasil Skor Indeks Desa

3.	Meningkatnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase penyelesaian gangguan ketertiban umum melalui koordinasi lintas sektor	Camat	Jumlah Laporan yang terpasititasi di bagi jumlah $\Sigma$ Laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan Sosial di kali 100	Hasil Pendataan Kecamatan	Fasilitasi Kecamatan
----	---	---	-------	---	---------------------------	----------------------

Kuala Tungkal, 13 Januari 2026

Camat Tungkal Ilir

**EFFENDY,SE**

Nip.197105032006041002

## **BAB IV PENUTUP**

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tungkal Ilir maka diharapkan dapat dijadikan pedoman / ukuran kinerja pelaksanaan pelayanan dan Pembangunan penyelesaian persoalan yang menjadi isu strategis di Kecamatan Tungkal Ilir, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pembuatan kontrak kinerja yang harus diwujudkan oleh seluruh unit Kerja di kecamatan Tungkal Ilir.

Semoga Indikator Kinerja Utama ini dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan dan Pelayanan Pembangunan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat Tungkal Ilir demi mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung yang Berkah Madani.

Kuala Tungkal, 10 Januari 2026

Camat Tungkal Ilir



**EFFENDY,SE**

Pembina Tk I

Nip.1905032006041002